

Accepted: Oktober 2023	Revised: Oktober 2023	Published: Oktober 2023
---	--	--

Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam

**Ahmad Muhammad Mustain Nasoha¹, Nadia Khoirotn Nihayah²,
Alfina Arga Winati³**

UIN Raden Mas Said Surakarta

*e-mail: am.mustain.n@gmail.com¹, nadiakhoirotn52@gmail.com²,
alfinawinati@gmail.com³*

Abstract

Marriage is not only based on a birth bond between a man and a woman, because marriage is not just a matter of worshipping Allah SWT but also to obtain happiness, peace of mind, and to continue the lineage. This research discusses aims to explore more broadly the causes, impacts and analysis of forced marriages caused by arranged which are viewed from an Islamic legal perspective. The method used in this research is a qualitative method as to obtain information through interviews with various elements of society and through field observations. The result of this research show that the factors that cause forced marriage to occur in society are parental, economic, educational, and customary factors. The practice of forced marriage has negative impacts such as divorce, family conflict, and can lead to infidelity. So it can be emphasized that forced marriage is prohibited in Islamic law.

Keyword: *Islamic Law; Forced Marriage.*

Abstrak

Perkawinan bukan hanya didasari ikatan lahir antara pria dan wanita, sebab dilangsungkannya pernikahan bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah SWT melainkan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan untuk melanjutkan garis keturunan. Penelitian ini membahas tentang analisis kawin paksa yang dilihat dari kacamata hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih luas mengenai penyebab, dampak, dan analisis kawin paksa yang disebabkan oleh perjdohan yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebagaimana untuk mendapatkan informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa pada lingkungan masyarakat yaitu, faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, dan adat. Adanya praktik kawin paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga, serta merambat pada terjadinya perselingkuhan. Sehingga dapat ditegaskan kawin paksa dilarang dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Kawin Paksa.

Pendahuluan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, yang kelak mereka akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga, yaitu suami, istri, dan anak. Seorang suami memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan, dan lain sebagainya. Bagi seorang istri berkewajiban melaksanakan perintah suami, begitu juga dengan anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya.¹

¹ Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2019), 198-199.

Perkawinan secara “paksa” secara umum biasanya hasil dari keputusan keluarga sendiri, perkawinan paksa merupakan salah satu masalah dalam HAM. Terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan dan bermacam-macam persoalan, oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang baik dari aspek hukum norma dan agama. Jika ditinjau dari hukum dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 mengatur tentang hak keluarga dan hak-hak terhadap kaum anak perempuan. Banyak yang beranggapan bahwa kawin paksa merupakan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya bukan dalih semena-mena. Ada beberapa orang tua yang memaksakan kehendak anaknya dengan cara menjodohkan anak tersebut dengan keluarga ataupun orang lain yang mereka anggap layak untuk dijadikan menantu.²

Kawin paksa dilakukan karena para orang tua menganggap bahwa anak perempuan masih belum bisa menentukan mana yang baik buat dirinya dan lebih mudah untuk diatur. Berbeda dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, sedikit dari mereka biasanya pernikahannya dengan kehendak sendiri. Orang tua bukan tidak berperan untuk mencarikan pasangan akan tetapi pada keputusan akhir tetap dikembalikan kepada persetujuan anaknya tidak kawin paksa. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madzhab said sabiq yang menafsirkan bahwa ajaran Islam melarang adanya pernikahan paksa, baik yang berstatus gadis maupun janda dengan laki-laki yang tidak disenanginya. Kaitannya suatu akad pernikahan tanpa sebab tidak adanya karelaan perempuan hukumnya tidak sah, karena dianggap unsur-unsur hakiki dalam sebuah perkawinan yaitu dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dan wanita berhak menuntut serta dibatalkannya sebuah perkawinan yang dilakukan secara keterpaksaan.³

Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah

² Misbakhul Munir, dkk, “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3 (2020), 2-3.

³ *Ibid.*, 4.

penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam.

Pembahasan

Kawin Paksa

Kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain, bukan kemauan sendiri. Kawin paksa dapat dilakukan oleh orang tua, masyarakat, atau pihak lain yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa seseorang menikah karena berbagai alasan, sehingga seseorang dapat menikah tanpa persetujuannya atau tanpa keputusannya sendiri.. Menurut hukum Islam, kawin paksa disebut ijbar. Ijbar timbul melalui kekuasaan wali yang disebut dengan hak Ijbar. Hak-hak selalu menjadi milik ayah dan kakek terus ke atas.⁴

Dengan memahami hak ijbar tersebut, bahwa kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan kemauan anaknya. Melainkan hanya sebatas perkawinan yang didasarkan pada anggapan bahwa anak perempuannya belum atau tidak mampu untuk bertindak sendiri.⁵

Sebagai contoh sebab terjadinya kawin paksa yang sering ditemukan di masyarakat khususnya di Indonesia adalah akibat dari perziniaan. Hal seperti ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Ketika dua sejoli pergi keluar rumah kemudian mencari tempat yang sepi untuk bisa melakukan perziniaan, atau bahkan di kos tempat tinggal, ataupun rumah sendiri. Pada umumnya masyarakat masih risih melihat pasangan muda yang bukan muhrim berduaan, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga, maka peraturan yang berlaku di masyarakat diterapkan, dengan menikahkan pasangan muda yang berduaan tersebut. Biasanya perkawinan yang seperti ini tetap meminta izin dari orang tua mereka. Namun hal ini tetap masuk kepada pernikahan paksa, karena

⁴ Yusriana, "Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam", Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 4, No. 2, (2021), 112.

⁵ Anis Aljalis Rahmah, dkk, "Praktek Nikah Paksa di Desa Ciburem Kabupaten Ciamis", *Jurnal Istinbath*, Vol. 14, No. 2, 2019, 116.

seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim pada dasarnya tidak ada niat untuk menikah, namun mereka dipaksa oleh aturan masyarakat, sehingga sama saja dengan kawin paksa. Adat istiadat juga bisa berujung pada kawin paksa, seperti persyaratan hukum adat yang mengharuskan seseorang menikah dengan sepupunya agar bisa mempunyai keturunan. Ada juga yang disebabkan karena hutang piutang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kawin paksa, antara lain:⁶

- a. Faktor Ekonomi (mengurangi beban ekonomi orang tua) : Kondisi ekonomi orang tua khususnya pihak perempuan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa.
- b. Faktor karena kawin paksa yang sudah menjadi turun temurun dalam keluarga : Untuk sebagian adat istiadat, kawin paksa dengan kerabat dekat didasarkan pada kesepakatan untuk menjaga hubungan persahabatan dan mengasuh keturunan, meskipun anak yang dikawinkan tidak menginginkannya.
- c. Faktor kekhawatiran terjerumus terhadap perbuatan yang tidak terpuji
- d. Faktor pergaulan yang tidak terkendali : Terjadinya kawin paksa adalah pergaulan yang tidak terkendali sehingga seseorang terpaksa menikah meskipun dari segi kematangan jiwa raganya belum sepenuhnya menikah. Namun, dilihat dari keadaan yang tidak memungkinkan, sangat disayangkan bagi pihak keluarga jika perkawinan tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemaksaan perkawinan dengan menyegerakan perkawinan tersebut.
- e. Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana : Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin paksa.

Islam menghendaki perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak agar dibangun di atas landasan yang kokoh. Ketiga madzhab (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) mewajibkan kehadiran ayah kandung atau wali anak perempuan dalam perkawinan, sedangkan madzhab Abu Hanifah memperbolehkan gadis baik-baik yang telah baligh menikahkannya sendiri

⁶ Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2019), 201-204.

dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, jika tidak dalam keadaan terpaksa pernikahannya batal.⁷

Dalam UU No.7 Tahun 1984 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam memasuki institusi perkawinan dan memilih pasangan dengan kebebasan sepenuhnya. Oleh karena itu, kawin paksa dianggap sebagai diskriminasi terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran hukum yang harus dihentikan.⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam hukum Islam diperbolehkan untuk menikahkan anak di bawah umur dan anak yang belum dewasa serta belum mampu untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, wali mempunyai kuasa penuh untuk mengawinkan anaknya demi kemaslahatan sendiri, berdasarkan aturan syariat agar terhindar dari kerusakan.⁹

Dalam Maqashid Syariah, perkawinan dilakukan untuk memelihara agama. Dijelaskan bahwa sebelum menikah, terlebih dahulu harus mempersiapkan mentalitas dan spiritualitas seorang anak serta melindungi agar tidak terjerumus pada pengabaian prinsip dan tujuan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang fundamental dalam pernikahan Islam. Dapat dipastikan seseorang yang masih anak-anak atau belum cukup umur dan belum siap secara mental dan spiritual untuk menerapkan prinsip-prinsip perkawinan tersebut.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 (1) UU perkawinan dan pasal 16 (1) KHI, hal ini menjamin bahwa kawin paksa tidak diperbolehkan apapun alasannya. Adanya kawin paksa tersebut menimbulkan dampak negatif sebagai berikut:¹¹

⁷ Karennisa Nurisa, dkk, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), 96.

⁸ Ahmad Agung Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2023), 46.

⁹ Mohammad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun, "Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab", *Jurnal Muqaranah*, Vol. 6, No. 1, (2022), 53.

¹⁰ Andi Suhendera, "Melawan Kawin Anak dan Kawin Paksa Melalui Reformasi Fikih Perwalian", *Jurnal Tinjauan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021), 3.

¹¹ M. Firdaus Alwi Mahbubi dan Ahmad Hafid Safrudin, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (2022), 80.

- a. Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, padahal dalam membangun sebuah rumah tangga sebagai pengokoh dan tegaknya rumah tangga harus ada rasa cinta tersebut.
- b. Perkawinan yang terjadi bukanlah kehendak anak, sehingga anak merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- c. Dalam hal mencocoki satu sama lain membutuhkan waktu yang lama.
- d. Sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara mereka, sehingga hubungan antar keduanya menjadi tidak harmonis.
- e. Adanya campur tangan antar keluarga dan menimbulkan dampak negatif.

Hukum Kawin Paksa

Pada dasarnya, hukum kawin paksa boleh saja dilakukan dan harus memenuhi persyaratan. Namun, jika seorang wali (ayah, kakek, dan sebagainya) tidak diperbolehkan memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya. Atau sebaliknya, jika anak perempuan ingin menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri, namun orang tuanya tidak menghendaki menikahkan.¹²

Dalam hal ini, anak mempunyai hak, karena anaklah yang akan menjalani perkawinan tersebut. Jangan sampai hak-hak yang dimiliki anak menjadi terperosot ke dalam lubang, apalagi lubang kemaksiatan. Oleh karena itu, orang tua dan anak harus saling menghormati hak masing-masing. Anak harus menghormati hak ijbar orang tuanya, dan orang tua harus menghormati hak anak yang akan menjalani perkawinan. Dengan kata lain, hak anak lebih penting dibandingkan hak orang tua.¹³

Hak untuk melakukan perkawinan merupakan unsur yang sangat penting dalam masyarakat. Sebab, perkawinan menyangkut tentang hak-hak individu dalam masyarakat. Masyarakat memandang bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak mandiri dalam perkawinan dan ketika memilih pasangan, orang tualah yang harus memilih pasangannya. Hal ini berbeda dengan

¹² Abu Bakar, Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh), *Jurnal al-Ihkam*, Vol. V, No. 1, (2010), 85.

¹³ Arif Kurniawan, "Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapiyok", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, (2016), 106-111.

pandangan masyarakat Islam terhadap anak laki-laki yang menganggap perkawinan adalah urusan Tuhan, bukan urusan orang tua.¹⁴

Menurut hukum Islam, kawin paksa berdasarkan perjodohan adalah haram. Perjodohan ini juga berarti hilangnya hak nak untuk memilih pasangan. Namun hal ini diperbolehkan jika kedua belah pihak sepakat dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Di sisi lain, kawin paksa diperbolehkan karena bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵

Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam

Penerapan hukum Islam sebagai penafsiran dan implementasi syariat harus menyesuaikan dengan semangat dan nilai-nilai manusia serta kebutuhan zaman. Dalam hal ini hakikat hukum Islam patut dijadikan pedoman bagi manusia dan tidak boleh kehilangan relevansinya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu memadukan pendekatan dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan kajian hukum Islam, terutama dalam konteks perkawinan.¹⁶

Perkawinan adalah suatu akad persetujuan yang didasarkan atas saling suka dan saling rela dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kawin paksa adalah ketika orang tua memaksa anaknya untuk menikah sesuai pilihannya. Oleh karena itu, kawin paksa adalah haram.¹⁷

Peristiwa kawin paksa sudah menjadi bagian dari budaya, dan nampaknya tidak ada ruang untuk dialog atau penafsiran. Namun perlu diketahui bahwa suatu kreasi manusia tidak selalu dapat dipandang baik. Sebab kawin paksa bisa dikatakan merupakan salah satu tradisi yang sudah mengakar

¹⁴ Adam Gunawan, *Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*, 2019, Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hal. 52.

¹⁵ Nurhayati dan Paryadi, "Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 11, No. 1, (2022), 10.

¹⁶ Ahmad Agung Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2023), 47.

¹⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 51.

kuat dalam kehidupan sebagian masyarakat. Siapa pun yang melakukan kawin paksa dapat menimbulkan masalah sosial baru dan konflik yang sering terjadi.¹⁸

Dalam hukum Islam, kawin paksa atau ijbar terdapat pertentangan dan memiliki syarat yang cukup ketat, antara lain mempelai laki-laki harus sekufu atau setara dengan mempelai wanita, maskawin dibayar secara tunai. Namun terkadang masyarakat kurang memperhatikan. Oleh karena itu, kawin paksa ini bisa berujung pada perceraian, dan sebagian orang hidupnya menjadi bahagia.

Dengan berjalannya perkembangan zaman, kawin paksa dilakukan atas persetujuan yang memberikan kebebasan dengan ketertarikan dalam memilih hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menghadapi peraturan-peraturan pemenuhan serta keinginan yang bertujuan untuk membangun hubungan bilateral serta membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia.

Penutup

Kawin paksa merupakan bagian dari peristiwa-peristiwa sosial yang mana sering terjadi baik di kota maupun di pedesaan, bahkan dapat juga terjadi di luar negeri. Kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan kemauan sendiri, tetapi karena adanya tekanan atau desakan dari pihak lain. Dalam hukum Islam, pemaksaan perkawinan karena faktor perjodohan hukumnya haram. Sedangkan pemaksaan perkawinan karena kesejahteraan atau perlindungan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka hukumnya boleh. Kawin paksa atau ijbar terdapat pertentangan dan memiliki syarat-syarat yang cukup berat, antara lain mempelai laki-laki harus sekufu atau sepadan dengan mempelai wanita, maskawin dibayar secara tunai. Dengan kawin paksa banyak yang berakhir dengan perceraian dan ada juga yang hidupnya menjadi bahagia.

Sebuah perkawinan seharusnya dilandasi atas saling suka dan tidak boleh ada unsur paksaan. Karena akan berdampak kepada keretakan rumah tangga serta silaturahmi antar keluarga. Orang tua juga harus lebih memperhatikan dan memantau anaknya dalam bergaul. Selain itu, dalam memilih pasangan untuk anaknya, harus selektif dan memberikan ruang

¹⁸ Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2020), 92.

terhadap hak dan keputusan anak. Sebab, keputusan orang tua belum tentu baik bagi anaknya.

Daftar Pustaka

- Adityo, Rayno Dwi. 2020. “Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Aulia, Mohammad Faisal dan Amin Mukrimun. 2022. “Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab”, *Jurnal Muqaranah*, Vol. 6, No. 1.
- Bakar, Abu. 2010. “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. V No. 1.
- Budi, Ahmad Agung Setya. 2023. “Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Gunawan, Adam. *Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*. 2019. Fakultas Syari’ah
- Hasibuan, Zulfan Efendi. 2019. “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No. 2.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Kurniawan, Arif. 2016. “Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1.
- Mahbubi, M. Firdaus Alwi dan Ahmad Hafid Safrudin. 2022. “Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Munir, Misbakhul dkk. 2020. “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3.
- Nurhayati dan Paryadi. 2022. “Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 11 No. 1.
- Nurisa, Karennisa, dkk. 2022. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Rahmah, Anis Aljalis, dkk. 2019. “Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeurem Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Istinbath*, Vol. 14, No. 2.

Suhendera, Andi. 2021. “Melawan Kawin Anak dan Kawin Paksa Melalui Reformasi Fikih Perwalian”, *Jurnal Tinjauan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.

Yusriana. 2021. “Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Institusi Politeknik Ganेशha Medan*, Vol. 4, No. 2.